



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH  
HUKUM POLDA JATENG**

Handito\*, Eko Soponyono, A.M.Endah Sri A

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [handito11@gmail.com](mailto:handito11@gmail.com)

**Abstrak**

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan polda jateng dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, dan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda jateng untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni bahan atau data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan survai lapangan dengan alat pengumpul kajian dokumen dan wawancara. Subjek penelitian adalah pihak terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak yang ditentukan secara *purposive sampling*.

Berdasarkan penelitian dilapangan, Kebijakan dan pelaksanaan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda jateng dengan hukum positif saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (3), Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73, Pasal 75, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, dan Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak

**Abstract**

*Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use it , in the form of anesthesia , pain relief , stimulation of the spirit and the onset of hallucinations or delusions .*

*The purpose of research to find out how the policy jateng regional police in the fight against narcotic crime by the child , and to find out how the narcotic crime prevention by children within the jurisdiction of the regional police jateng for the present and future .*

*In this thesis research using empirical juridical approach , ie, material or legal data obtained through library research and field surveys with collection tool wawancara. Subjek document review and research are related parties in the fight against narcotic crime by children is determined by purposive sampling .*

*Based on research in the field, policy and implementation of the narcotic crime by children within the jurisdiction of the regional police jateng with positive law at this time in accordance with the provisions of Article 1 point ( 1 ) , Article 1 point ( 2 ) , Article 1 paragraph ( 3 ) , Article 2 , Article 71 paragraph ( 1 ) and ( 2 ) , Article 73 , Article 75 , Article 90 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, and also the provisions of Article 54 , Article 55 and Article 127 of Law Number 35 year 2009 on Narcotics .*

*Keywords : Narcotics , Crime Narcotics and narcotic crime prevention efforts by child*



## I. PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka atau mungkin juga karena ajakan para pemakai atau teman-temannya.

Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran pengedar narkoba. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat. Psicotropika dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi). Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa, dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua

pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Dikatakan, penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar). Keluarga, orang tua tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba. Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Dengan peran aktif dari hukum pidana salah satunya diharapkan penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dihindari sehingga perlu adanya kebijakan dan formulasi hukum yang tepat untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

### Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka bentuk permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda Jateng dengan hukum positif saat ini?
2. Bagaimakah upaya



penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum Polda Jateng untuk saat ini dan penanggulangan di masa datang?

## II. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti *Law in action*.<sup>1</sup>

- A. Yuridis empiris adalah sudut atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti sekunder terlebih dahulu, kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika oleh anak. Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada.
- B. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian yang digunakan penulis tidak hanya mengumpulkan data secara kepustakaan (yuridis), tetapi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (empiris),

sehingga penelitian ini berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika oleh anak dan kemudian mengaitkannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam praktik untuk dapat dianalisis dan disajikan dalam tulisan berbentuk skripsi.

## III. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Dan Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng Dengan Hukum Positif Saat Ini

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya. Penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah dan mengendalikan agar masalahnya tidak meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, karena merosotnya kualitas sumber daya manusia.

Masalah penyalahgunaan narkoba memang sangat beragam. Banyak faktor menjadi pendorong dan penyebab meningkatnya masalah ini. Pemakai narkoba pun tidak hanya ditemui dikalangan masyarakat perkotaan tetapi masuk juga ke masyarakat yang hidup di pedesaan. Penggunaanya juga tidak hanya dari kalangan penduduk usia

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 34



dewasa dan remaja saja, tetapi sebagian anak usia sekolah dasar pun sudah mengenal dan bahkan mengkonsumsinya.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, namun justru narkotika pada saat ini disalahgunakan oleh berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak. Anak yang terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka timbul permasalahan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi ketentuan pidana yang dapat diterapkan, penerapan sanksi pidana dalam kasus pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika, dan tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

Ketentuan pidana sebagai landasan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan

tindak pidana narkotika berdasarkan pada Pasal 127 dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mempertimbangkan kekhususan Undang-undang Pengadilan anak yang mengatur berat ringannya sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang diterapkan berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut memenuhi tujuan pemidanaan jika dapat dijamin kepentingan terbaik bagi anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 330 Kitab Undang-undang hukum perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Dapat dipastikan anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No



11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah umur. Dalam hal ini, masalah umur merupakan masalah yang urgent bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Menurut pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Menurut John Turman Panjaitan, keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Beliau menyampaikan pandangannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.<sup>2</sup>

Menurut beliau sebagai informasi, mengenai batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan MK No. 1/PPU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana menjadi 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan,
- b. keadilan
- c. non diskriminasi
- d. kepentingan terbaik bagi anak
- e. penghargaan terhadap pendapat anak
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. pembinaan dan pembimbingan anak
- h. proporsional
- i. perampasan kemerdekaan
- j. dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

---

Menurut John Turman Panjaitan, dalam wilayah hukum Polda Jateng penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak dapat dikenakan pidana sehingga diharapkan menimbulkan efek jera, pidana yang dapat dikenakan

---

<sup>2</sup> Jhon Turman Panjaitan, *Wawancara*, Direktur Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Polda Jawa Tengah, (Semarang : 10 Juli 2014).



terhadap anak itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut beliau, Polda Jateng dalam menerapkan pidana demi terwujudnya kepastian hukum terhadap anak harus berdasarkan Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :
  - 1) Pidana Peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat :
    - a) Pembinaan di luar lembaga
    - b) Pelayanan masyarakat; atau
    - c) Pengawasan
    - d) Pelatihan Kerja
    - e) Pembinaan dalam lembaga
    - f) Penjara
- b. Pidana Tambahan terdiri
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di Polda Jateng terdapat 2 kasus mengenai tindak pidana narkoba oleh anak yang menjadi sampel kajian oleh penulis.

Pelaku tindak pidana narkoba oleh anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Pada kasus ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak menutup kemungkinan dapat dikenakan pidana penjara. Menurut John Turman Panjaitan, kebijakan Polda Jateng terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba oleh anak dalam

wilayah Jateng harus berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhkan pidana penjara dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 tahun, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara terhadap anak paling lama 2 tahun.

Pelaku tindak pidana narkoba oleh anak berdasarkan pasal 75 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat juga dikenakan pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa ; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam hal anak korban tindak pidana narkoba, berdasarkan Pasal 90 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilakukan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.

Menurut Jhon Turman Panjaitan, selain ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan terhadap anak apabila menggunakan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut beliau berdasarkan





Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap penyalah guna narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

### a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

### b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintesis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone.

### c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk



pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein

Menurut John Turman Panjaitan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika saling berkaitan dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” terdapat dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menerangkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah

sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng Untuk Saat Ini Dan Penanggulangan Untuk Masa Datang**

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcosis” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan syaraf pusat.<sup>3</sup>

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum Polda Jateng untuk saat ini dan penanggulangan di masa datang,





adalah sebagai berikut :

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berkurang atau berhenti, persediaan akan berkurang termasuk pasarnya. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang secara umum disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu : factor individu, factor lingkungan dan factor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu peranan semua pihak termasuk para orang tua, guru, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat sangatlah penting.

Peranan Polda Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika polda melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### **a. Preemtif ( Pembinaan)**

Pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polda untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindakan antisipasi pencegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan.

### **b. Preventif ( Pencegahan )**

Anggota-anggota kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polda juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika.

Jhon Turman Panjaitan mengungkapkan, upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak yang pertama adalah peran dari orang tua.<sup>3</sup>Upaya ini adalah merupakan upaya preventif dari lingkungan pribadi. Beliau mengungkapkan keluarga khususnya orang tua mempunyai peran strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui keluarga, pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat ditanamkan sejak dini. Beliau memberikan pandangan, Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Penerapan pola hidup sehat sangat penting dilakukan dalam keluarga. Ajarkan pula anak untuk tidak bersahabat dengan rokok, karena selain mengandung zat-zat kimia berbahaya, rokok juga disebut-sebut sebagai jembatan emas

---

<sup>3</sup> Jhon Turman Panjaitan, *Wawancara*, Direktur Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Polda Jawa Tengah, (Semarang : 10 Juli 2014).



menuju narkoba karena berawal dari rokok dapat beralih ke narkoba. Setiap orangtua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani anaknya dalam menyiapkan pondasi masa depan mereka. Dengan memanfaatkan ruang Informasi Teknologi kita dapat mengetahui perkembangan tentang penyalagunaan Narkoba untuk membantu anak-anak memahami, menghindari dan memerangi penyalagunaan Narkoba itu sendiri. Sebab Narkoba atau Napza sangat berpengaruh bagi tubuh manusia, dalam mengubah fungsi fisik dan psikologis pemakai dalam bentuk perasaan, pandangan dan kesadaran. Sesungguhnya sejak lahir anak dalam keadaan suci dan telah, maka orang tuanyalah yang merupakan sumber untuk mengembangkan fitrah beragama bagi kehidupan anak dimasa depan. Sebab cara pergaulan, aqidah, dan tabiat adalah warisan orang tua yang kuat untuk menentukan subur tidaknya arah pendidikan terhadap anak. Disinilah letak kunci menuju sukses bagi orang tua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam membimbing anak. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk.

Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba. Perkembangan pola pengasuhan dalam keluarga sangat memengaruhi masa depan seorang anak. Jika peran orang tua tidak berfungsi atau mengalami hambatan, maka akan tercipta situasi atau keadaan yang dapat atau cenderung mengakibatkan anak dapat menyalhgunakan narkotika. Faktor keluarga, ini disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis yaitu hubungan antara ayah dan ibu yang tidak sejalan di mana kedua orang tua terlalu sibuk akan kepentingannya masing-masing sehingga seorang remaja atau buah hati di rumah tersebut cenderung mencari jati dirinya dengan mengenal lingkungan sekitarnya, namun akibat ingin mencari jati diri dan kesenangan si remaja jatuh dalam pergaulan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis di maa kedua orang tua sibuk dalam hal bisnisnya masing-



masing sehingga kurang terjadi jalinan komunikasi antara kedua orang tua dan remaja mengakibatkan si remaja mencari jalan keluar agar mendapat kasih sayang yang kurang di terima.

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Narkoba) dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat pesat, baik kualitas maupun kuantitas. Menurut laporan data terakhir tahun 2004 United Nations Drugs Control Programme (UNDCP), saat ini kurang lebih 200 juta orang diseluruh dunia telah menggunakan jenis barang berbahaya ini, dari jumlah tersebut 1%(+2 juta orang berada di Indonesia (BNN,2004). Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau teman sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkoba yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain heroin (putaw), sabu (metamfetamine), ekstasi, obat penenang, obat tidur, ganja, dan kokain. Tembakau dan alkohol (minuman keras) yang sering disalahgunakan juga menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, upaya-

upaya penanggulangan tindak narkoba oleh anak yang dilakuan pihak Polda Jawa Tengah menurut Jhon Turman Panjaitan adalah melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan melalui media, poster,spanduk,brosur, surat kabar, baliho, dan media elektronik.

### **c. Represif ( Penindakan)**

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika.

Langkah represif inilah yang dilakukan Polda untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman factual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kebijakan Polda Jateng terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah Polda Jateng harus berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhkan pidana penjara dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 tahun pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara terhadap anak paling lama 2 tahun.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah memahami hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik



beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan dan pelaksanaan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda jateng dengan huum positif saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 1 angka (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan juga ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda jateng untuk saat ini dan penanggulangan di masa datang dengan cara upaya-upaya penanggulangan dari lingkungan pribadi seperti dari orang tua, guru sekolah, memilih teman pergaulan yang baik, dan dari diri sendiri, sedangkan upaya-upaya pencegahan dari pihak Polda Jawa Tengah adalah melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan melalui media poster, spanduk, brosur, surat kabar, baliho, dan media eletronik seperti siaran TV dan radio.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dj siregar, *Pengetahuan obat – obatan dan narkotika* ( Medan : CV. Firdaus 1989 ), hlm. 6

Soedjono Dirdjo Siswono, *Hukum Narkotika indonesia* ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1990 ), hlm.3

Jeane Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika* ( Jakarta : Pramuka Saka Bayangkara 1996 ), hlm. 9

Sudjono Dirdjosisworo. ( Bumi Aksara ), hlm. 6 – 10

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ( Jakarta : Rajawali Pers 1981 ), hlm. 234

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikoropika dalam Hukum Pidana* ( Bandung : Manjar Maju 2003 ), hlm. 10

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* ( Bandung : PT Refika Aditama ), hlm. 1

Hilman Hadikusuma, *Hukum adat dalam Yurisprudensi* ( Bandung : Citra Aditya Bakti 1993 ), hlm. 11

Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1990 ), hlm. 19

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* ( Jakarta : Akademi Presindo 1989 ). hlm 1

Bisma Siregar, *Hukum dan Hak – hak Anak* ( Jakarta : Rajawali 1986 ), hlm. 22

### Majalah

Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak – hak Anak* ( Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Juli 1998 )



Cipta

**Makalah**

Abdul Hakim Garuda Nusantara,  
Prospek Perlindungan Anak  
Makalah ( Jakarta : Seminar  
Perlindungan Hak – hak Anak  
1986)

Soekato, Soerjono, 1986, *Pengantar  
Penelitian Hukum*, Jakarta :  
Universitas Indonesia Pers

Subekti. R, 2001, *Pokok Pokok  
Hukum Perdata*, Jakarta, PT.  
Inter Masa

Tjakranegara, Soegijatna, 1995,  
*hukum pengangkutan barang  
dan penumpang*, Jakarta : Rineka

Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum  
Perlindungan Konsumen* Jakarta  
: PT. Raja Grafindo Persada